

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING ATAS PENCABUTAN IJIN USAHA

Legal Protection For Foreign Investors Against Revocation Of Business Permits

Ni Putu Alya Regina Putri¹, I Nyoman Putu Budiarta², Anak Agung Istri Agung³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

*Email Correspondence: reginaalya52@gmail.com¹, budiarthaputuputu59@gmail.com²,
anakagungistriagung8@gmail.com³

Received: 15-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 30-01-2026 | Published: 02-03-2026

Abstract

Foreign investment is a crucial element in Indonesia's economic development. However, law enforcement against foreign investors still faces various challenges, particularly related to the revocation of business licenses, which can potentially lead to disputes. In late 2024, the Indonesian government, through the Investment Coordinating Board (BKPM), revoked the Business Identification Numbers (NIB) of 267 foreign investment (PMA) companies in Bali for failing to meet minimum capital requirements. This study aims to examine the process of revoking business licenses for foreign investors and the legal protection provided by the government following such revocation. The study employed a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results indicate that business license revocation is carried out through a risk-based OSS mechanism and investment realization audits. Legal protection is provided in the form of preventive protection (procedural certainty, regulatory transparency, the OSS-RBA system) and repressive protection (complaint mechanisms, administrative dispute resolution, and international investment arbitration). This study emphasizes the importance of balancing state authority in regulating investment with investors' rights to legal certainty.

Keywords: Foreign investment, revocation of business licenses, legal protection, OSS-RBA

Abstrak

Investasi asing merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, penegakan hukum terhadap investor asing masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait pencabutan izin usaha yang berpotensi menimbulkan sengketa. Pada akhir 2024, Pemerintah Indonesia melalui BKPM mencabut Nomor Induk Berusaha (NIB) 267 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali karena tidak memenuhi ketentuan modal minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pencabutan izin usaha terhadap investor asing serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah pasca pencabutan izin tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin usaha dilakukan melalui mekanisme OSS berbasis risiko serta pemeriksaan realisasi investasi. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk perlindungan preventif (kepastian prosedur, transparansi regulasi, sistem OSS-RBA) dan perlindungan represif (mekanisme keberatan, penyelesaian sengketa administrasi, dan arbitrase investasi internasional). Kajian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kewenangan negara dalam menertibkan investasi dan hak investor atas kepastian hukum.

Kata kunci: Investasi asing, pencabutan izin usaha, perlindungan hukum, OSS-RBA.

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan dari pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti halnya kondisi global, kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dan dinamika dari suatu negara. Selain itu produktivitas, tingkat pengangguran yang tinggi, stabilitas politik hingga tingkat investasi turut berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya

keutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. (Tulus Tambunan, 2023: 40)

Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, telah menarik minat banyak investor seperti investor asing untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor industri di negara ini. Investasi asing telah menjadi salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi Indonesia, membawa dampak positif dalam bentuk peningkatan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung menarik lebih banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas produksi, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing negara (Wawan Zulmawan, 2024: 3)

Kata investasi atau penanaman modal di kalangan masyarakat merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. (Aris Prio, 2022: 45) Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 menjelaskan mengenai pengertian penanaman modal yaitu “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” Beberapa waktu terakhir investasi atau penanaman modal ini tidak hanya penting bagi negara dalam Pembangunan ekonomi. Namun, menjadi sarana utama dalam pengembangan suatu industri. Investasi menjadi suatu hubungan ekonomi internasional antar negara guna memenuhi kebutuhan negara, badan usaha dan juga masyarakat.

Melalui penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) diharapkan mampu mewujudkan masa depan negara yang cemerlang. Sebagai negara berkembang tentunya Indonesia memerlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikan hal tersebut. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, yang artinya perekonomian yang berinteraksi dengan negara lainnya melalui transfer pengetahuan, perdagangan internasional dan penanaman modal. Salah satunya adalah menjadi negara penerima modal dari negara lain atau yang akrab disebut sebagai Investasi asing yaitu perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Adanya investasi asing ini tentunya dapat menimbulkan dampak positif dan negatif tergantung pada bagaimana sistem dan pengaturan investasi itu dikelola dan diterapkan dalam konteks negara penerima modal. (Rajani Purnama Dewi Ida Ayu, 2025: 3)

Investasi asing kerap digunakan sebagai sarana pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan instalasi utilitas lainnya. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi negara penerima. Selain itu, Investasi asing dapat membantu 3 meningkatkan produksi dan ekspor barang dan jasa dari negara penerima, yang nantinya mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional negara penerima. Melihat dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi asing, tentunya juga memiliki dampak negatif yang berpengaruh pada keadaan suatu negara penerima modal. (H. Salim HS, 2018: 25)

Dampak buruk yang diberikan dengan adanya investasi asing adalah timbulnya ketimpangan ekonomi, investasi asing cenderung melihat bagaimana kondisi disuatu wilayah di negara penerima, sehingga akan menguntungkan sektor dan wilayah tertentu saja sehingga akan menyebabkan Pembangunan dan pertumbuhan yang tidak merata. Selain itu berbicara mengenai investasi akan selalu berdampak pada

lingkungan dan sumber dayanya. Investasi asing yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Investasi asing juga membawa risiko bagi negara tuan rumah dan para investor itu sendiri. Risiko-risiko tersebut meliputi perubahan kebijakan pemerintah, ketidakpastian hukum, perselisihan investasi, serta pelanggaran hak-hak investor. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melindungi kepentingan investor dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi negara. Apabila investasi ini dijalankan tidak berdasarkan pada pembangunan berkelanjutan dan ramah dengan lingkungan, maka kedepannya investasi ini dapat memberikan dampak buruk yang signifikan. Salah satu dampak lingkungan yang sangat berpengaruh adalah deforestasi yaitu proses penghilangan atau pengurangan luas hutan secara besar-besaran, baik oleh tindakan manusia maupun oleh alasan alami.

Pada konteks hukum nasional, perlindungan terhadap investor diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) yang menekankan adanya kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak investor yang masih berlaku hingga saat ini. Sementara itu, dalam ranah internasional, Indonesia juga terikat dengan berbagai perjanjian bilateral investasi (*Bilateral Investment Treaties/BITs*) dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi ICSID yang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara.

METODE

Dalam proses pengkajian terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang dimana dengan menelaah penulisan ini dengan didasarkan penggunaan bahan hukum untuk mendapatkan kepastian dengan logika ilmiah secara normatif. (Mukti Fajar, 2020: 183)

Penelitian ini disusun dengan menggunakan dokumen hukum yang terdiri dari dokumen hukum primer sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dan menjadi dasar serta landasan dalam mengkaji pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu dokumen hukum sekunder merupakan dokumen yang digunakan untuk mendukung dokumen hukum primer dan bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman hukum yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi. Mengenai bahan hukum tersier merupakan dokumen hukum yang berfungsi sebagai acuan untuk penafsiran lebih lanjut terhadap dokumen hukum lainnya. (Soerjono Soekanto, 2021: 21)

Teknik penulisan yang digunakan penulis untuk mengumpulkan dokumen hukum adalah teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan lalu diklasifikasi atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan. Selain itu dengan Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PROSES PENCABUTAN IJIN USAHA TERHADAP INVESTOR ASING DI BALI.

Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi utama pariwisata internasional di Indonesia yang dikenal sebagai “Pulau Dewata”. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, dengan karakteristik wilayah berupa kombinasi pegunungan, pantai, dan kawasan pedesaan yang masih mempertahankan kearifan lokal. Selain itu, Bali juga dikenal sebagai daerah yang memiliki identitas budaya yang kuat, terutama melalui tradisi Hindu Bali, seni pertunjukan, ritual keagamaan, serta pola kehidupan masyarakat yang harmonis. Karakteristik tersebut menjadikan Bali tidak hanya sebagai kawasan wisata,

tetapi juga wilayah yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang strategis dalam konteks pembangunan nasional.

Sektor pariwisata termasuk dalam sektor yang memiliki kedudukan esensial pada keberlanjutan pembangunan nasional di Indonesia, misalnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang meregulasi beberapa tujuan dari kepariwisataan itu sendiri diluar dari terwujudnya peningkatan ekonomi pula peningkatan kesejahteraan rakyat, yang memang kesemuanya akan berujung pada kebermanfaatan untuk rakyat dan negara. Adapun sektor pariwisata di Indonesia yang cukup dikenal khalayak luas, bahkan sampai ke kancah internasional adalah sektor pariwisata daerah Bali. Provinsi Bali merupakan provinsi di Indonesia yang menjadi ikon pariwisata, karena beragam potensi alamnya yang memiliki keindahan yang fenomenal, serta adat dan tradisinya yang penuh akan keistimewaan. Keunikan Bali dapat dilihat dari potensi alamnya hingga tradisinya, yang kemudian menjadi pesona khas yang memikat ketertarikan para wisatawan dari dalam negeri sampai ke tingkat dunia untuk datang ke pulau Bali. (Kurniawan, 2024: 388)

Keindahan alam di Bali menarik para wisatawan dengan berbagai macam tujuan, ada yang sekedar untuk berwisata sambil menyaksikan panorama alam di Bali, ada juga yang datang untuk bekerja sembari mengunjungi destinasi-destinasi yang cantik di Bali. Perkembangan teknologi di era ini juga turut menjadi faktor ramainya para wisatawan asing yang berkunjung dan bekerja secara remote atau jarak jauh, yang kemudian berpengaruh pada peningkatan jumlah digital nomad dan ekspatriat yang memilih Bali sebagai tempat tinggal dan tempat melangsungkan kegiatan ekonominya. Banyak wisatawan asing yang awalnya hanya datang untuk berkunjung, kemudian mereka melihat bahwa potensi untuk menjalankan kegiatan ekonomi di Bali cukup meyakinkan, yang pada akhirnya membuat mereka berkeinginan untuk melakukan kegiatan usaha mereka sendiri di Bali. (Putri, 2024: 2)

Terkait dengan keberadaan wisatawan asing di Indonesia, negara telah menetapkan kerangka hukum keimigrasian yang secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini mengatur secara tegas bahwa setiap orang asing yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku. Visa tersebut merupakan instrumen hukum utama yang menentukan legalitas masuknya orang asing sekaligus menjadi dasar pengaturan aktivitas yang dapat dilakukan selama berada di wilayah Indonesia. Selain sebagai syarat masuk, ketentuan keimigrasian juga mengatur kewajiban pemenuhan persyaratan administratif yang harus dipatuhi oleh orang asing sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungannya. Salah satu persyaratan administratif yang fundamental adalah kepemilikan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin resmi yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri kepada orang asing untuk berada dan melakukan kegiatan tertentu di wilayah Indonesia. Jenis dan jangka waktu izin tinggal tersebut secara normatif disesuaikan dengan jenis visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. (Dewa Gede Atmadja, 2018: 167)

Khususnya di daerah tujuan wisata seperti Bali, dalam praktiknya masih kerap ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian tersebut. Tidak sedikit orang asing yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia, serta melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Salah satu fenomena yang cukup sering muncul adalah penggunaan visa kunjungan untuk menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan, yang secara hukum

bertentangan dengan ketentuan perizinan keimigrasian dan perizinan berusaha yang berlaku. (Anak Agung Istri Agung, 2023: 15)

Pelanggaran ketentuan perijinan keimigrasian di Bali sering kali berkaitan dengan maraknya kegiatan usaha tidak resmi yang melibatkan orang asing yang menjalankan usaha tanpa izin atau lisensi yang sah. Praktik ini dilakukan melalui berbagai modus, mulai dari pendirian usaha fiktif hingga penyamaran kegiatan usaha dengan kedok investasi. Dalam sejumlah kasus, orang asing memperoleh atau menggunakan izin usaha melalui cara-cara yang tidak sah secara hukum, termasuk penggunaan dokumen yang dipalsukan. Tindakan demikian tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha lokal yang telah menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu isu yang paling sering terdengar terkait Orang Asing yang berkunjung ke Bali adalah adanya pendirian usaha secara ilegal, dalam artian aktivitas usaha yang dilakukan bertentangan regulasi yang berlaku. Di Bali sendiri, bentuk usaha yang dijalankan seperti itu kerap kali dilakukan oleh Orang Asing yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin resmi atau dengan jalan yang tidak sesuai aturan hukum, karena mereka merasa izin secara sah hanya merupakan formalitas semata. Maka dari itu, diperlukan penggiatan dalam penegakan hukum yang berlaku karena maraknya Orang Asing yang melakukan pelanggaran terhadap izin keimigrasian dengan melakukan kegiatan usaha tanpa izin yang resmi demi mendapatkan profit yang menjanjikan. Hal tersebut dapat berdampak pada persaingan usaha yang tidakimbang dengan warga lokal Bali dan berpotensi untuk melukai keberlangsungan usaha oleh pelaku usaha lokal di Bali. (Lestari, S. D., 2018; 112)

Sanksi pencabutan izin usaha Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali pada dasarnya mengikuti skema bertahap sebagaimana diatur dalam hukum nasional, khususnya Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan kerangka tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali memiliki kewenangan strategis dalam melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi sanksi administratif berdasarkan pelanggaran terhadap ketentuan lokal, antara lain pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali serta pelanggaran prinsip pembangunan berbasis kearifan lokal, khususnya prinsip *Tri Hita Karana* berdasarkan Perda 2/2023 dan prinsip *Tri Hita Karana*.

Pencabutan izin usaha terhadap investor asing di Bali merupakan konsekuensi yuridis yang sah dalam kerangka negara hukum yang menempatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai prasyarat utama keberlangsungan kegiatan usaha. Keberadaan dan aktivitas investor asing di Indonesia tidak hanya tunduk pada rezim penanaman modal, tetapi juga secara simultan berada dalam irisan rezim keimigrasian, perizinan berusaha berbasis risiko, ketenagakerjaan, serta perlindungan lingkungan hidup.

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH TERHADAP INVESTOR ASING DI BALI

Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong investasi tercermin melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Dalam Pasal 3 ayat (2) Perda tersebut ditegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Badan Usaha Pembangunan dan

Pengelola (BUPP), pelaku usaha, masyarakat, dan/atau investor, baik penanam modal dalam negeri maupun asing. (Kurniawan, 2024: 387)

Pemerintah Provinsi Bali memberikan Perlindungan hukum represif dalam bentuk kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha terhadap investor yang melanggar ketentuan perizinan, tata ruang, atau lingkungan hidup. Apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana, maka dapat diterapkan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. (Daffa Ariefiano, 2025: 33)

Selain instrumen hukum nasional, perlindungan hukum represif di tingkat daerah juga berperan penting dalam konteks Bali. Bali menerapkan sejumlah ketentuan sanksi administratif dan pidana melalui Peraturan Daerah yang mengatur investasi dengan fokus kuat pada lingkungan dan budaya. Misalnya, jika investor melanggar ketentuan perizinan, tata ruang, atau lingkungan, pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, pembekuan, atau pencabutan izin usaha berdasarkan Perda Provinsi Bali tentang Penanaman Modal dan lingkungan hidup. Hal ini mencerminkan bahwa hukum represif tidak hanya berlaku dalam ranah pidana atau perdata nasional, tetapi juga administratif di tingkat lokal untuk mencegah terulangnya tindakan yang merugikan masyarakat lokal.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum represif terhadap investor asing diterapkan apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kegiatan investasi. Di Bali, pelanggaran tersebut kerap berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan lahan adat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Apabila investor melakukan pembangunan tanpa izin atau melanggar ketentuan tata ruang dan kearifan lokal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, penghentian kegiatan, hingga pembongkaran bangunan. (Tuni Cakabawa Landra, 2018: 10)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Penanam Modal menyatakan Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi. Adapun Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Bali.

Dalam konteks perlindungan hukum di Bali, baik yang bersifat preventif maupun represif, mekanismenya pada dasarnya mengikuti sistem hukum nasional Indonesia, namun diimplementasikan melalui perangkat hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) serta lembaga penegak hukum dan pemerintahan daerah.

Secara preventif, perlindungan hukum dilakukan melalui pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum, pengawasan administratif, perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Di Bali, khususnya pada sektor investasi dan usaha pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota (misalnya Kabupaten Badung) menetapkan Perda mengenai penyelenggaraan penanaman modal, tata ruang (RTRW), hingga standar pelayanan perizinan. Upaya preventif ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal melalui pengaturan yang jelas, transparan, dan berbasis prinsip good governance. Selain itu, sosialisasi regulasi, pembinaan usaha, serta

kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal juga merupakan bentuk pengawasan preventif agar pelaku usaha tidak menyimpang dari ketentuan hukum.

Di Bali, penegakan dilakukan oleh instansi terkait seperti DPMPTSP, Satpol PP, serta aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Dalam konteks sengketa investasi, penyelesaian juga dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan negeri atau melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum di Bali berjalan melalui kombinasi instrumen preventif untuk mencegah pelanggaran dan instrumen represif untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi, guna menjamin kepastian hukum dan keseimbangan antara kepentingan investor, pemerintah daerah, dan masyarakat. (Yarni, 2025: 51)

KESIMPULAN

Proses pencabutan ijin usaha terhadap investor asing di Bali adalah dari adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan berinvestasi yang dilakukan oleh para investor. Terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam berinvestasi tersebut adalah mulai dari tahapan tergantung kepada jenis dan kriteria pelanggaran seperti penggunaan lahan pada zona lindung, kawasan pertanian berkelanjutan (subak), atau kegiatan usaha yang mengganggu keseimbangan sosial dan lingkungan, dengan memberikan sanksi yaitu yang pertama, pemberian peringatan tertulis, penangguhan sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif, dan pencabutan izin usaha secara penuh yang secara formal ditetapkan oleh kementerian yang berwenang setelah memperoleh rekomendasi teknis dari pemerintah daerah. Setelah Surat Keputusan pencabutan izin usaha diterbitkan, maka badan usaha PMA diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan usahanya, menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal terakhir, serta menyelesaikan konsekuensi keimigrasian terhadap warga negara asing yang terlibat, termasuk kemungkinan deportasi.

Bentuk Perlindungan hukum terhadap investor asing di Bali dimulai dengan langkah-langkah preventif berupa regulasi dan kebijakan pencegahan yang menjamin kepastian dan kesesuaian investasi termasuk perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA, persyaratan tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang (KKPR), dokumen lingkungan, standar bangunan, penerapan kearifan lokal Tri Hita Karana dan rekomendasi desa adat, pemberian insentif dan kemudahan investasi untuk proyek yang sesuai RTRW serta pengawasan terpadu oleh DPMPTSP dan pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka hukum nasional dan daerah seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pengesahan Konvensi ICSID, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di tingkat daerah, dasar hukum tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, serta Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat konsistensi dan sinkronisasi antara kebijakan penanaman modal di tingkat nasional dan pengaturan di tingkat daerah, khususnya dalam penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS serta pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal asing di daerah tujuan

investasi seperti Provinsi Bali. Penegakan hukum administrasi, termasuk pemberian sanksi hingga pencabutan izin usaha, harus dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan sesuai prosedur hukum guna menjamin kepastian hukum bagi investor sekaligus melindungi kepentingan umum, lingkungan hidup, dan pelestarian budaya daerah. Selain itu investor asing juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang berkaitan dengan perizinan usaha, ketenagakerjaan, maupun perlindungan lingkungan. Selain kedua hal tersebut peran dari masyarakat juga diperlukan untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, perlindungan lingkungan hidup, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal bali

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Istri Agung, dkk, 2023, *Ketentuan Hukum Investasi Orang Asing Di Kabupaten Badung – Bali*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Aris Prio, dkk, 2022, *Pengantar Hukum Investasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Daffa Ariefiano, 2025, *SENKETA INVESTASI ASING DI INDONESIA: ANALISIS KASUS NEWMONT DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM INVESTASI NASIONAL*, Vol. 2 No. 3 : Jurnal Ilmiah Nusantara.
- Dewa Gede Atmadja, Putu Budiarta I Nyoman, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press.
- H Salim HS, 2018, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, E. R. 2024, *Analisis Peranan Sektor Pariwisata Di Provinsi Bali Dengan Menggunakan (Pendekatan Input-Output)*. Denpasar: Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Lestari, S. D., & Widodo, T., 2018, *Investasi Asing di Bali: Peluang dan Tantangan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Jurnal Administrasi Publik, 12(2).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Putri, N. H., Azizah, R. N., Prasetya, R. P. D., Simanjuntak, G. A. D. P., & Zuhri, S., 2024, *Analisis Dampak Warga Negara Asing dalam Membuka Usaha Ilegal di Bali*, Indonesian Culture and Religion Issues.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tulus Tambunan, 2023, *Perekonomian Indonesia*, Bogor: Ghali.
- Tuni Cakabawa Landra, 2018, *Hukum Investasi dalam Industrialisasi Kepariwisata Bali*, Vol, 7, Jurnal Magister Hukum udayana, Denpasar.
- Wawan Zulmawan, 2024, *Hukum Investasi*, Cetakan 1, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Yarni, M., Prasna, A. D., Dhyta, N. B., & Amir, L., 2025, *Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia*. Jambi: PT. MAFY Media Literasi Indonesia.